

PELINDUNGAN MASYARAKAT – PENYELENGGARAAN

2022

PERBUPKAB.KARAWANG NO.65, BD 2022/NO.66, 19 HLM

PERATURAN BUPATI KARAWANG NO.65 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN MASYARAKAT DI DAERAH

ABSTRAK : - perlu dilakukan pembinaan terhadap Satuan Pelindungan Masyarakat di Daerah Kabupaten Karawang dalam melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat serta kegiatan sosial kemasyarakatan. bahwa dalam rangka membangun kehidupan masyarakat yang aman dan damai, perlu dilakukan penyelenggaraan pelindungan masyarakat. bahwa dalam rangka pelaksanaan pelindungan masyarakat sesuai dengan ketentuan Pasal 38 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat.

-Dasar hukum peraturan Bupati ini adalah : UU No.14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No.4 Tahun 1968; UU No. UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 16 Tahun 2018; PERMENDAGRI No. 42 Tahun 2017; PERMENDAGRI No. 26 Tahun 2020; PERGUB JABAR No. 33 Tahun 2017; PERDA KAB KARAWANG No. 10 Tahun 2020; PERBUP KARAWANG No. 58 Tahun 2021.

-Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat, Perekrutan, Pembentukan Regu, Masa Keanggotaan, dan Pemberdayaan Satuan Pelindungan Masyarakat Desa/Kelurahan, Tugas, Hak dan Kewajiban, Pembinaan, Pelaporan, Pendanaan, Ketentuan Penutup.

Catatan : Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 31 Oktober 2022.